

MEMORANDUM
M.2023.038/XII/GMKE-HO

Kepada Yth : Kepala Area Kepri
Kepala Outlet Area Kepri
Penaksir dan Marketing Area Kepri
Dari : Direktur Gadai Mulia Kepri
Tanggal : 18 Desember 2023
Perihal : Perubahan Ketentuan Tanggungan Ganti Rugi (TGR) Karyawan Cabang
Lampiran : Persentase TGR

Dalam rangka menjaga tanggung jawab dan profesionalisme kerja karyawan serta menjaga aset perusahaan, maka perlu dibuat ketentuan yang berhubungan dengan Tanggungan Ganti Rugi (TGR) karyawan. Tanggungan Ganti Rugi sangat berhubungan dengan kerugian/potensi kerugian yang diderita perusahaan akibat suatu perbuatan melanggar SOP atau peraturan perusahaan atau juga karena kelalaian yang dilakukan.

A. Definisi

Tanggungan Ganti Rugi (TGR) adalah Kerugian finansial yang dialami perusahaan pada saat barang jaminan terjual yang tidak menutup uang pinjaman dikarenakan kelalaian/kesengajaan karyawan.

B. Memo referensi

1. Memo No M.2021.079/SAM-HO tanggal 20 Desember 2021 tentang "ketentuan Umum Tanggungan Ganti Rugi (TGR) Karyawan Cabang".
2. SOP.GMKE.2023.0008, tanggal 25 september 2023 tentang "Mekanisme Menaksir Barang Jaminan".

C. Jenis Pelanggaran Atau Kelalaian

TGR dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain :

1. Nilai Taksiran tidak sesuai dengan kondisi barang jaminan.
2. Penyebab lainnya berhubungan dengan transaksi Gadai, seperti :
 - a. Barang jaminan rusak
 - b. Barang Jaminan Hilang

D. Yang tidak termasuk pelanggaran/Kelalaian TGR :

1. Proses penaksiran telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur namun barang jaminan sulit dideteksi, karena perkembangan teknologi dalam memalsukan Barang Jaminan. Hal ini harus dibuktikan melalui **pemeriksaan yang dilakukan divisi operasional**.
2. Proses pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku.
3. Terjadi penurunan nilai barang Jaminan karena faktor eksternal (penurunan harga pasar), bukan karena penyimpangan atau mark-up taksiran, seperti misalnya penurunan harga pasar emas yang signifikan akibat situasi ekonomi, perubahan selera masyarakat dan lain-lain.
4. Barang jaminan yang sudah diaudit sebelumnya.

E. Kerugian Yang Ditanggung Karyawan

Besarnya kerugian yang ditanggung karyawan adalah sebagai berikut :

1. Penjualan barang jaminan yang tidak dapat menutup Uang pinjaman (UP) maka besaran TGR yang dikenakan adalah selisih dari harga jual dengan Uang Pinjaman (UP).
2. Untuk barang jaminan hilang atau rusak yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan/menemukan barang jaminan itu kembali, maka besarnya kerugian yang ditanggung oleh karyawan sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu :

- a. Untuk barang jaminan emas yaitu uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak. Penetapan harganya berdasarkan harga pasar yang ditetapkan perusahaan.
- b. Untuk barang jaminan non emas yaitu uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijamin, berdasarkan harga yang ditetapkan perusahaan.

F. Mekanisme Pembebanan TGR :

1. Kantor Pusat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tanggungan Ganti Rugi (TGR) kepada Karyawan.
2. TGR dibebankan sesuai komposisi level jabatan yang menyetujui transaksi (terlampir).
3. Pembayaran TGR dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemotongan insentif (bila ada), Jika karyawan tidak mendapatkan insentif dan atau insentif tidak dapat menutupi penggantian yang ditetapkan maka selanjutnya
 - b. Dilakukan pemotongan gaji karyawan.

Memo ini berlaku mulai tanggal 22 Desember 2023.

Dengan diberlakukannya memo ini, maka memo no M.2021.079/SAM-HO tanggal 20 Desember 2021 tentang "ketentuan Umum Tanggungan Ganti Rugi (TGR) Karyawan Cabang", dinyatakan tidak berlaku

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai Cabang yang bersangkutan.

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar
Direktur

Lampiran : Persentase TGR

Approval Sampai dengan Kepala Outlet maka komposisinya sebagai berikut :

Kepala Outlet	65%
Penaksir	35%

Approval Sampai dengan Cluster Manager maka komposisinya sebagai berikut :

Kepala Area	20%
Kepala Outlet	50%
Penaksir	30%

Catatan :

Persentase TGR dapat berubah sesuai dengan keputusan direksi.